

TINJAUAN ATAS UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Emilda Kuspraningrum dan Mahendra Putra Kurnia

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

ABSTRACT

Human being behavior very influence the continuity of human being prosperity and also the other mortal in an environment, positive human being behavior perhaps will affect positive also for continuity of environment, however if human being behavior instruct at negative behavior such as contamination or environmental mutilation perhaps will affect negativity for continuity of environment and harm other party. In This Case, contamination or environmental mutilation often cause incidence of environment dispute which in the end the harmed by party of effect the contamination or mutilation of environment will claim indemnation for grief which feeling of.

Hitting problem of dispute of environment and indemnify, UU Nomor 23 Tahun 1997 about Pengelolaan Lingkungan Hidup provide alternative of solving of extrajudicial dispute, which way of this looked into more effective, quickly and cheap compared to by the solving of through jurisdiction institute. Solving of this extrajudicial dispute aim to to determine the level of indemnation and certain action utilize to guarantee do not recure of negative impact to environment.

Key words : Lingkungan Hidup (Environment). Sengketa Lingkungan Hidup (Environmental Dispute), Para Pihak (The Parties), Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Extrajudicial Dispute Resolution), Lembaga Penyedia Jasa (Service Institution)

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Berdasarkan UUP LH nomor 23/97 Pasal 1 (1), "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Pendapat dari Otto Soemarwoto menyatakan bahwa sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non material suhu, cahaya dan kebisingan. (Sodikin,2003:1)

Berdasar uraian diatas, maka makhluk hidup termasuk manusia dan segala perilakunya termasuk salah satu unsur atau komponen lingkungan hidup. Makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh – tumbuhan peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak dan mencemari lingkungan, lain halnya dengan manusia. Manusia dengan perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. (Sodikin,2003:3). Manusia sebagai makhluk hidup yang berdaya pikir paling tinggi dibanding makhluk hidup lainnya, seharusnya menyadari bahwa segala perilaku manusia bisa meningkatkan kualitas

lingkungan hidup atau membuat semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup. Perilaku manusia terhadap lingkungan dan kelangsungan serta kesejahteraan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya tidak akan menjadi masalah jika semua berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perilaku manusia terhadap lingkungan akan menjadi sebuah permasalahan ketika perilaku tersebut menimbulkan kerugian atau dampak negatif terhadap pihak lain dalam lingkungan hidup sebagai satu kesatuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perilaku manusia yang menimbulkan kerugian atau dampak negatif pada lingkungan hidup dikategorikan dalam dua (2) bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur pencemaran adalah sebagai berikut :

1. Masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak yang berbahaya dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup;
2. Adanya kegiatan manusia;
3. Mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Berikutnya adalah perusakan lingkungan, seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 14 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tak langsung

terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan“. Unsur – unsur yang terkandung dalam perusakan lingkungan hidup adalah :

1. Adanya tindakan manusia;
2. Terjadinya perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya;
3. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Perlu diketahui juga, dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Banyak contoh perbuatan atau kegiatan manusia yang menyebabkan kerugian atau perubahan fungsi lingkungan hidup. Kasus pencemaran lingkungan hidup yang mencuat akhir-akhir ini di Indonesia adalah kasus pencemaran Teluk Buyat di Minahasa Sulawesi Utara. Kasus tersebut adalah tidak berfungsinya lingkungan hidup karena limbah dan zat berbahaya yang dikeluarkan oleh PT.Newmont. Banyak warga yang berdiam di sekitar perusahaan terkena penyakit kulit parah bahkan ada yang sampai menderita kelumpuhan akibat terinfeksi oleh zat berbahaya tersebut. Bahkan zat tersebut sampai mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar, dimana zat tersebut membuat perairan di sekitarnya menjadi tercemar, akibatnya mata pencaharian pokok masyarakat sekitar sebagai nelayan terancam, mereka tidak berani menangkap dan memakan ikan dan hasil laut lainnya karena takut terinfeksi zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Permasalahan lantung juga mencuat dalam aneka kasus pencemaran lingkungan, yang akibatnya juga membuat tidak berfungsinya tanah pertanian, tercemarnya air serta tidak berfungsinya lingkungan hidup lainnya

sebagaimana mestinya, dimana semua hal tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak lain. Disamping contoh yang diberikan, masih banyak kasus-kasus lain yang berkenaan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan. Kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang terjadi sering melibatkan antara perusahaan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya (B3) dalam proses produksinya dengan masyarakat yang berdiam di sekitar perusahaan.

Jika melihat contoh kasus yang diberikan diatas, maka perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan berakibat pada timbulnya semacam kerugian yang diderita oleh suatu pihak akibat perbuatan dan/atau kegiatan dari pihak lain, dimana pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang pada akhirnya terjadi persengketaan antara para pihak, aspek – aspek keperdataan sering menjadi masalah yang pokok dalam kasus sengketa lingkungan. Pasal 1 ayat 19 mendefinisikan “Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Jika terjadi sengketa, pasti ada cara atau metode yang bisa dilakukan dalam rayat mencari jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang terkait. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyediakan cara untuk menyelesaikan persengketaan lingkungan hidup seperti dirumuskan dalam Pasal 30 (1). “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”. Mengingat tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin merosot terhadap rasa keadilan dan kenetralan lembaga peradilan di Indonesia dalam memutuskan suatu permasalahan, maka cara – cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan

atau yang sering dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* merupakan upaya hukum lain yang bisa ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas adalah mengenai jenis – jenis dan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta pengaruhnya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Bab VII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dari pasal 30 sampai pasal 39. Pasal 30 (1) menyatakan “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”. Maksud dari pasal tersebut adalah untuk memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa dalam menentukan metode yang akan mereka tempuh sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan bukanlah satu – satunya cara dalam menyelesaikan sengketa, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penjelasan Pasal 30 (1) ini adalah bahwa ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Pasal 30 (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini”. Maksudnya adalah ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 41 – 48 Undang – Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia makin hari makin merosot, hal ini disebabkan karena lembaga peradilan yang ada dipandang tidak dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa, disamping itu, waktu yang lama, prosedur yang berbelit – belit serta mahal biaya yang harus dikeluarkan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kurang berminat para pihak untuk menyelesaikan persengketaannya melalui lembaga peradilan.

Dalam persengketaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan lebih rumit lagi dan memakan waktu yang lebih lama. Karena dalam sistem pembuktian khususnya, tidak sedikit faktor nonyuridis belum mampu dicakup dalam sistem yuridis, sementara hakim harus melihat pertimbangan yang lebih komprehensif supaya lebih mencapai rasa keadilan masyarakat. (NHT Siahaan,2004:331)

Rasa keadilan masyarakat ini berhubungan dengan hasil akhir yang dicapai dalam proses penyelesaian sengketa. Sistem peradilan pada dasarnya bersifat memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain (*win – lose system*), sementara metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengutamakan hasil akhir yang menguntungkan para pihak (*win – win solution*). Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagaimana telah diakomodasi melalui Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam

menyelesaikan kasus sengketa lingkungan, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga telah berkembang di Indonesia, terutama kasus lingkungan yang bermuatan aspek keperdataan atau menyangkut tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang mengakibatkan kerugian.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam Pasal 31 – 33 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997. Pasal 31 menyatakan “ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”. Penjelasan pasal ini bahwa upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu disini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. (Sodikin,2003:98)

Dinyatakan pula dalam Pasal 32 bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa yang dimaksud pada Pasal 31, dapat digunakan jasa pihak ketiga baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga yang tidak berwenang untuk memutuskan persengketaan lebih berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan, pihak ketiga ini harus bersifat netral, tidak berkepentingan terhadap proses

perundingan atau hasilnya, dan disetujui oleh para pihak serta memiliki kemampuan sebagai pihak penengah. Pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu persengketaan berfungsi sebagai arbiter dan segala keputusannya bersifat tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 33 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat pihak ketiga netral baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan atau pihak ketiga yang berada dalam lembaga arbitrase dan pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atau pihak ketiga yang berada dalam lembaga yang disebut lembaga mediasi dan lembaga pihak ketiga lainnya seperti negosiasi dan konsiliasi.

Metode penyelesaian sengketa seperti yang tercantum dalam Pasal 31 – 33 tersebut, lazim disebut sebagai penyelesaian sengketa non litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Metode ADR saat ini banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran lingkungan. (Sodikin,2003:101)

Dalam metode ADR ini terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang umum digunakan dalam sengketa lingkungan, yaitu :

1. Arbitrase (*Arbitration*)

R. Subekti memberikan pengertian arbitrase seperti dikutip oleh Rachmadi Usman “Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh

hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut”.(Rachmadi Usman,2003:108)

Pasal 1 (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Di Indonesia dikenal dua macam lembaga arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang sifatnya permanen atau melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan – aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter. (Sodikin,2003:102) Arbitrase yang melembaga di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Arbitrase *ad hoc* adalah badan arbitrase yang bersifat sementara atau tidak permanen, dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan dan arbitrase *ad hoc* bubar dengan sendirinya jika telah menyelesaikan tugasnya. Putusan yang diberikan lembaga arbitrase ini bersifat langsung/final dan mengikat para pihak (*final and binding*).

Ada beberapa alasan mengapa para pihak memilih metode ini untuk menyelesaikan sengketa mereka : (Sodikin,2003:101)

- a. Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan;
- b. Wasit/arbiter memiliki keahlian (*expertise*);
- c. Lebih cepat dan hemat biaya;
- d. Bersifat rahasia;
- e. Adanya kepekaan arbiter/wasit;
- f. Bersifat nonpreseden,

g. Pelaksanaan putusan lebih mudah untuk dilaksanakan

Penyelesaian dengan menggunakan metode arbitrase pada umumnya sering dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan atau bisnis, namun tidak menutup kemungkinan sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan metode ini. Hal ini didasari bahwa definisi arbitrase yang diberikan oleh Pasal 1 (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum. Hubungannya dengan sengketa lingkungan hidup, bahwasannya kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seringkali berujung pada sebuah tuntutan ganti rugi kepada pelaku pencemaran atau perusakan oleh pihak yang merasa dirugikan. Ganti rugi disini merupakan permasalahan dalam bidang hukum perdata, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 dan 1366 KUPerdata, yang intinya bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum baik disengaja maupun tidak dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, harus mengganti kerugian tersebut. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 31 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mana tujuan dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.

2. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi adalah cara yang konvensional yang sering digunakan dalam menyelesaikan sebuah persengketaan. Para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara korporatif dan saling terbuka.

Metode ini secara prosedural lebih praktis dan murah. Para pihak yang terlibat dapat bertemu langsung dengan mengandalkan pendekatan kultur atau pendekatan pribadi atau kekeluargaan dan sifat perundingannya pun biasanya tanpa aturan formal. (Siahaan,2004:291)

Dalam sengketa lingkungan, biasanya metode ini langsung digunakan oleh para pihak yang bersengketa, seperti dalam kasus penguapan gas hidrokarbon Unocal Indonesia Company di terminal Lawe – Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2003. Kasus tersebut menyebabkan beberapa orang warga desa sekitar terminal mengalami gangguan kesehatan akibat penguapan gas tersebut, sebagai langkah untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, kedua belah pihak sering terlibat dalam proses negosiasi.

Negosiasi tidak selalu berhasil dengan sempurna sebagaimana yang diharapkan para pihak, ada kemungkinan negosiasi mengalami kebuntuan. Ini terjadi karena masing – masing pihak tetap bertahan pada keinginannya sendiri. Para pihak ingin kepentingannya tercapai, hak – haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. (Rachmadi Racmadi Usman,2003:73)

Contoh fiktif yang sering terjadi dalam kasus pencemaran lingkungan, pihak perusahaan yang dituduh melakukan pencemaran seringkali merasa tuntutan ganti rugi yang dimintakan masyarakat tidak masuk akal, tidak wajar atau terlalu dibuat – buat, sementara pihak masyarakat merasa ganti rugi yang mereka tuntut sudah sepantasnya mereka terima. Dalam proses negosiasi, kedua belah pihak tetap mempertahankan keinginan mereka sehingga proses negosiasi tidak menghasilkan apa – apa.

Melihat contoh fiktif diatas, semangat *win – win solutions* dalam melakukan proses negosiasi perlu ditumbuhkan pada kedua belah pihak dalam rangka memenuhi kepuasan bagi para pihak.

3. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan

netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. (Sodikin,2003:102)

Dalam metode ini, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa, namun mediator menjadi juru penengah, bertindak sebagai juru komunikasi atau mengatur jadwal dan tempat pertemuan.

Ada banyak keuntungan yang didapatkan dengan cara ini, seperti disebutkan oleh Sodikin dalam bukunya, antara lain :

1. Keputusan yang hemat dan biaya yang murah;
2. Penyelesaian secara cepat;
3. Hasil yang memuaskan para pihak;
4. Kesepakatan – kesepakatan komprehensif dan customized;
5. Praktik dan belajar prosedur – prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;
7. Pemberdayaan individu;
8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengalihir hubungan dengan cara yang lebih marah;
9. Keputusan – keputusan yang bisa dilaksanakan;
10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi tau prosedur menang/kalah;
11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

Disamping keuntungan seperti yang tersebut diata, kelemahan dari metode ini seperti disebutkan Rachmadi Usman dalam bukunya adalah :

1. Biasanya memakan waktu yang lama;
2. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak;
3. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai;

4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya;

5. Jika *lawyer* tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta – fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan ke madiator, sehingga putusannya menjadi bias.

Terlepas dari keuntungan dan kelemahan seperti yang tersebut diatas, dalam prakteknya metode mediasi sering digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi dipandang sebagai salah satu pilihan terbaik dalam ADR.

Contoh fiktif dalam sengketa lingkungan hidup, ketika terjadi pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di suatu daerah, dimana pihak yang dirugikan kurang mengerti mengenai aspek – aspek hukum lingkungan (biasanya terjadi pada masyarakat di daerah pedesaan) sering ditunjuk instansi pemerintah setempat yang terkait untuk menjadi mediator dalam proses penyelesaian sengketa.

4 Konsiliasi (*Conciliation*)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.

Oppenheim berpendapat sebagaimana dikutip Huala Adolf, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang – orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta – fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan – usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat. (Sodikin,2003:106)

Dalam proses penyelesaian sengketa, konsiliasi biasanya merupakan

lanjutan dari proses mediasi, yang mana bila mediasi gagal dilanjutkan pada tingkat konsiliasi.

C. Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 33 khususnya pada ayat 2, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Pasal 1 (1) PP ini menyebutkan bahwa lembaga penyedia jasa adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya. Lembaga penyedia jasa (pihak ketiga netral) bisa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (arbiter) bisa juga pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (mediator atau pihak ketiga lainnya).

Menurut ketentuan dalam PP nomor 54 Tahun 2000, lembaga penyedia jasa ini dapat dibentuk oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Pasal 5). Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (Pasal 8). Lembaga Penyedia jasa juga bisa dibentuk oleh masyarakat yang harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 12).

Untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa, Pasal 10 PP Nomor 54 Tahun 2000 menjelaskan bahwa lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah keanggotaannya terdiri dari tenaga profesional di bidang lingkungan hidup yang berasal dari pemerintah dan masyarakat, yang mana keanggotaan lembaga penyedia jasa yang di bentuk pemerintah pusat diangkat oleh menteri dan di tingkat pemerintah daerah diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Masa jabatan keanggotaan selama 5 tahun dan dapat

diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Pasal 10 (4) persyaratan untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa antara lain :

1. Cakap melakukan tindakan hukum;
2. Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk arbiter dan paling rendah 30 (tiga puluh tahun) untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;
3. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;
4. Tidak ada keberatan dari masyarakat;
5. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penegahan.

Mengenai lembaga penyedia jasa yang dibentuk masyarakat, persyaratan menjadi anggota sama dengan Pasal 10 (4), hanya syarat nomor 4 yang tidak ada. Ketentuan – ketentuan mengenai lembaga penyedia jasa yang dibentuk masyarakat diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Mengenai tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga penyedia jasa diatur dalam Bab IV PP Nomor 54 Tahun 2000, dalam pasal 17 (10) disebutkan bahwa para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup kepada lembaga penyedia jasa dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan baik tingkat pusat maupun daerah. Instansi yang menerima tembusan tersebut, dalam waktu paling lama 30 hari wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran fakta – fakta dan menyampaikan hasilnya kepada

lembaga penyedia jasa yang menerima permohonan bantuan tersebut, selanjutnya dalam waktu paling lama 14 hari sejak menerima hasil verifikasi, lembaga penyedia jasa wajib mengundang para pihak yang bersengketa.

Masalah pembiayaan lembaga penyedia jasa ini seperti yang diatur dalam Bab V PP Nomor 54 Tahun 2000, pembiayaan lembaga penyedia jasa yang bersifat arbiter tunduk pada ketentuan – ketentuan arbitrase, sedangkan untuk yang bersifat mediator atau pihak ketiga lainnya dibebankan atas kesediaan salah satu pihak atau para pihak atau sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat. Ditambahkan dalam pasal 26 (2), untuk mediator atau pihak ketiga lainnya yang dibentuk pemerintah, selain seperti yang tersebut diatas juga dapat dibebankan pada pemerintah.

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat diberikan adalah :

1. Dalam UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disediakan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sering dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR). Metodenya antara lain arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi
3. UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan alternatif dibentuknya sebuah lembaga jasa pelayanan penyelesaian

lingkungan hidup di luar pengadilan yang bisa dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

B.Saran

Saran – saran yang bisa diberikan antara lain :

1. Setidaknya perlu ditetapkan batas maksimal nilai nominal ganti rugi yang dapat diberikan, mengingat salah satu penyebab buntutnya proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah sulitnya mencari kesepakatan bersama para pihak dalam menentukan besarnya nilai nominal ganti rugi.
2. Perlu diadakan peningkatan mutu dan kualitas seorang arbiter, mediator atau pihak ketiga lainnya dalam upaya mendapatkan keputusan penyelesaian sengketa yang sekiranya dapat memuaskan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A.Literatur

- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT.Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan; Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan; Tinjauan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Djambatan, Jakarta.

B.Peraturan Perundang – undangan	Peraturan Pemerintah Republik
Undang – Undang Republik Indonesia	Indonesia Nomor 54 Tahun 2000
Nomor 23 tahun 1997 Tentang	Tentang Lembaga Penyedia Jasa
Pengelolaan Lingkungan	Pelayanan Penyelesaian
Hidup; Lembaran Negara Republik	Sengketa Lingkungan Hidup Di
Indonesia Nomor 68.	Luar Pengadilan; Lembaran
	Negara Republik Indonesia
	Tahun 2000 Nomor 113.